

KEPALA DESA KUNDEN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR : 300/16 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRANTIB DESA KUNDEN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2025-2028

KEPALA DESA KUNDEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sanggang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kader Siaga Trantib Desa Kunden sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu tahun 2025-2028.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan malakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan yang ada diwilayahnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana diktum KETIGA Kader Siaga Trantib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator, dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir diwilayahnya.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Trantib sebagaimana diktum KESATU, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kunden.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kunden
pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DESA KUNDEN,

PURNO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Bulu di Bulu;
4. BPD Desa Kunden;
5. Kader Siaga Trantib yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kunden
Nomor 300/05 Tahun 2025
Tanggal 30 Januari 2025

SUSUNAN KADER SIAGA TRANTIB DESA KUNDEN
PERIODE 2025-2028

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MA'RUF ARDYANSYAH	Ketua	Sukoharjo, 30-09-1998	Laki-laki	SMK	Sumberejo RT 002/006	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
2	SRI YATIN	Wakil Ketua	Sukoharjo, 03-12-1983	Laki-laki	SMP	Sumberejo RT 002/006	Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan
3	SUSANTO	Sekretaris	Sukoharjo, 08-04-1984	Laki-laki	SMA	Sumberagung RT 002/001	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4	RIDWAN SETYAWAN	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Sukoharjo, 13-07-1996	Laki-laki	SMP	Sumberejo RT 002/006	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5	DAMAI MUSTHOFA	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Sukoharjo, 26-10-2000	Laki-laki	SMK	Sumberejo RT 002/006	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	RANGGA BRAMASTIA ABRAR	Ketua Seksi Pelaporan	Sukoharjo, 17-01-2003	Laki-laki	SMK	Sumberejo RT 002/006	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	MOHAMAD ANGGIT SETIAWAN	Anggota	Sukoharjo, 04-10-2002	Laki-laki	SMK	Sumberejo RT 001/007	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	SUKARI	Anggota	Malang, 31-12-1967	Laki-laki	SMA	Loji RT 001/005	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	SUNARDI	Anggota	Sukoharjo, 12-09-1979	Laki-laki	SMA	Kunden RT 002/008	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA KUNDEN,

PURNO